



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 204 /SK/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN INSTRUMENT AKREDITASI
PROGRAM STUDI (IAPS 4.0) PADA PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 12/PP/2020 tanggal 22 Januari 2020, telah ditetapkan Tim Penyusun Instrument Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0) pada Program Studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Penyusunan Instrument Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0) pada Program Studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 12/PP/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Instrument Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0) pada Program Studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 267/UN17.7/TU/2020 tanggal 3 Februari 2020, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMENT AKREDITASI PROGRAM STUDI (IAPS 4.0) PADA PROGRAM STUDI GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Instrument Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0) pada Program Studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Januari 2020.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 294 /SK/2020
TANGGAL 14 FEBRUARI 2020
TENTANG

TIM PENYUSUN INSTRUMENT AKREDITASI PROGRAM
STUDI (IAPS 4.0) PADA PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawain
Tim Pengarah			
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Ketua/ Dekan	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Anggota/ Wakil Dekan I	PNS
3.	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Anggota/ Wakil Dekan II	PNS
4.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	PNS
5.	Eko Kusumawati, S.Si., M.P	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	PNS
6.	Fajar Hadi Ramadana, A.Md	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	Non PNS
Tim Penyusunan Borang Program Studi			
1.	Dr. Djayus, MT	Penanggung Jawab	PNS
2.	Drs. Piter Lepong, M.Si	Koordinator	PNS
3.	Devina Rayzy P. S. P, S.Si., M.Sc	Sekretaris	Non PNS
4.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Unit Jaminan Mutu	Non PNS
Tim Kriteria 1			
1.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Bagian Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	PNS
2.	Mashuri, S.Si		Non PNS
Tim Kriteria 2			
1.	Dr. Mislani, M.Si	Bagian Penyusunan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	PNS
2.	Adi Suyoko, S.Kom		Non PNS
Tim Kriteria 3			
1.	Drs. Syahrir, M.Si	Bagian Penyusunan Data Kemahasiswaan	PNS
2.	Junaidi, S.Pd		Non PNS
Tim Kriteria 4			
1.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Bagian Sumber Daya Manusia	PNS
2.	Dra. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes		PNS
Tim Kriteria 5			
1.	Dr. Supriyanto, ST	Bagian Keuangan, Sarana dan Prasarana	PNS
2.	Ruslan Hasani, S.Si		Non PNS
Tim Kriteria 6			
1.	Saat Mubarak, S.Si., M.Si	Bagian Data Pendidikan	Non PNS
2.	Riski Indah Wiyani, S.Si		Non PNS
Tim Kriteria 7			
1.	Dadan Hamdani, S.Si., M.Si	Bagian Data Penelitian	PNS
2.	Triyono Widadi, A.Md		Non PNS
Kriteria 8			
1.	Aditya Rinaldi, S.Si., M.Si	Bagian Data Pengabdian Kepada Masyarakat	Non PNS
2.	Ido Merdekawati, S.Si., M.Si		PNS
Kriteria 9			
1.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Bagian Luaran dan Capaian Tri Dharma	PNS
2.	Fazrin Amalia, S.Si		Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024